

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Konsep Pertahanan Negara

Dalam memahami konsepsi pertahanan Negara maka Peneliti akan berlandaskan pada pendapat KJ Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara (Holsti, 1981). Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer disebut pertahanan militer, dan untuk menghadapi ancaman nonmiliter disebut pertahanan nirmiliter. Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini tentunya berimplikasi terhadap pergeseran dimensi ancaman, baik secara fisik maupun nonfisik. Dimensi ancaman fisik berupa ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida yang dikategorikan menjadi ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti: terorisme dan radikalisme; separatisme dan

pemberontakan bersenjata; bencana alam dan lingkungan; pelanggaran wilayah perbatasan; perompakan dan pencurian sumber daya alam; wabah penyakit; siber dan intelijen; peredaran dan penyalahgunaan narkoba; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional) yang kemungkinan kecil terjadi dalam beberapa tahun kedepan, namun tetap perlu diwaspadai guna menyiapkan pertahanan negara secara dini. Sementara dimensi ancaman non fisik berupa ancaman yang bersifat ideologis baik paham komunisme, sosialisme, liberalisme, dan radikalisme.

2.1.2. Konsep Keamanan Nasional.

Konsep keamanan nasional (*national security concept*), meliputi berbagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dan arahan bagi penggunaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan nasional. Keamanan nasional juga lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara dari ancaman dalam maupun dari luar sehingga terpenuhinya kondisi yang aman.

Dalam kaitannya dengan terorisme khususnya returnis ISIS asal Indonesia, bahwa seperti diketahui bahwa, terorisme merupakan salahsatu ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, dan ancaman terorisme juga memiliki kompleksitas tinggi, aksinya bersifat irregular dan derajat penghancurannya bersifat massif bahkan alienatif, sehingga mampu melumpuhkan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Sekalipun terorisme kini merupakan ancaman kontemporer dan bersifat spesifik, namun secara realitas penanganannya harus melalui kebijakan '*comprehensive security*'. Maka dari itu, penggunaan konsep keamanan nasional ini akan sangat berguna dalam mengupas permasalahan yang peneliti angkat.

2.1.3. Konsep Terorisme

Menurut *Henry Campbell Black*, terorisme digunakan dengan maksud (i) mengintimidasi untuk mempengaruhi penduduk sipil, (ii) mempengaruhi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau (iii) mempengaruhi jalannya pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang-bidang dalam pemerintahan dengan cara penculikan dan pembunuhan. Sedangkan dalam *Webster's New World Dictionary* terorisme lebih menekankan alasan politik dikarenakan definisi arti terorisme itu sendiri sebagai berikut "*the act of terrorizing, use force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate especially such use as political weapon or policy*" (yourdictionary.com).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terorisme berkaitan dengan teror dan teroris, yang artinya ialah "penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)". Sementara itu, definisi terorisme dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Lebih lanjut, menurut Schmid dan Jongman menjelaskan bahwa "*Terrorism is an anxiety-inspired method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individuals, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby - in contrast to assassination - the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat- and*

violence-based communication process between terrorist (organization), (imperilled) victims, and the main targets are used to manipulate the main target (audiences), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought“.

Yang berarti bahwa Terorisme ialah metode yang memiliki inspirasi dari kepanikan atas suatu tindakan jahat yang dilakukan secara berturut-turut, yang dapat digunakan secara individu, grup, pemilik kekuasaan, ataupun kelompok pemerintahan dengan alasan tertentu, kriminal, atau politik, di mana – berlawanan dengan pembunuhan – sasaran tindak kekerasan yang dituju bukanlah sasaran utama. Korban kekerasan manusianya biasanya terpilih dengan cara acak (dengan sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran simbolik atau representatif) dari suatu populasi sasaran, serta dapat bertindak menjadi pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman, kepanikan, dan kekejaman antara kelompok teroris, korban penderita, serta sasaran pokok dijadikan alat termanipulasinya target utama atau sebenarnya yang dapat berubah menjadi target serangan, pemaksaan secara tuntutan, atau masuk dalam daftar yang perlu diperhatikan oleh kelompok tersebut, hal ini tergantung apakah yang diutamakan oleh kelompok tersebut berupa intimidasi, paksaan, atau propaganda (Petrus, 2014).

Dari beberapa pengertian mengenai terorisme di atas, terdapat perluasan dimana tindakan terorisme tersebut dulunya merupakan salah satu metode pemerintahan untuk menguasai keadaan politik di wilayahnya menjadi *crime against state and humanity*. Terkadang tindakan terorisme belakangan ini juga menyerang hati nurani perseorangan (*crime against conscience*) dikarenakan pemilihan penyerangan secara acak dan tidak menentu yang menyebabkan keresahan masyarakat. Terorisme saat ini dapat dikategorikan sebagai perang asimetris (*asymmetric warfare*). Berbeda dengan perang secara

tradisional dimana kekuatan militer dan sumber daya menjadi sorotan utama, perang asimetris lebih mengutamakan tekanan psikologis.

2.1.4. Konsep *Role of Government*

Role of government atau Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan (Siagian, 2009). Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Sumaryadi, 2010).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011) yang menjelsakan bahwa peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan mengenai konsep peran pemerintah diatas pada intinya berbicara mengenai tanggung jawab dari Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah sebagai representasi dari Negara dalam memberikan perlindungan bagi warga nya dari segala bentuk ancaman termasuk ancaman teroris.

Konsep *role of government* ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan dan menganalisa mengenai peran dari pemerintah dalam

penanganan FTF ISIS dan juga simpatisannya yang berasal dari Indonesia dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kepulangannya. Konsep ini juga akan digunakan untuk menganalisa sudah sejauh mana peran pemerintah dalam penanganan FTF yang sudah berhasil Kembali ke tanah air atau yang kita sebut dengan Returnis.

2.1.5. Collaborative Governance

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Menurut Ansell and Gash, (2003) *Collaborative Governance* adalah serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset. Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai *collaborative governance* yang menyatakan sebagai berikut. Secara khusus, *collaborative governance* menjelaskan tentang konteks kerja sama antarlembaga pemerintahan dengan menekankan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horisontal antara partisipan yang bersifat multisektoral, karena tuntutan tugas yang melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, serta membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan aktivitas *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif dalam menjawab tantangan akan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan aktivitas yang bersifat lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral (Agnarof, 2003).

Pada penjelasan Ansell dan Gash tersebut dapat dilihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan impletasi kebijakan publik atau program dari lembaga

publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai *deliberatif* atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi munculnya kebutuhan untuk melakukan kolaborasi dari tiap lembaga atau institusi. *Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba, karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif atas kesadaran sendiri dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerja sama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik (Junaidi, 2015). Beberapa ahli lain menggambarkan *Collaborative Governance* sebagai *interagency* koordinasi sebagai pemerintahan kolaboratif. Pihak-pihak yang berkepentingan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga swasta serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap suatu isu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Reilly menggambarkan upaya-upaya kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan warga yang peduli (Reilly, 1998).

Perlu dipahami berkaitan dengan fenomena yang peneliti angkat bahwa konsep *collaborative governance* akan menekankan pada pentingnya membangun sebuah kerja sama antar Lembaga pemerintah dan juga masyarakat umum khususnya pemuka agama yang berdasarkan kepada timbulnya konsensus satu sama lain, bukan berdasarkan kepada kompetisi individual di antara anggota kelompok. Masing-masing pihak yang ada di dalam kerangka kerja sama harus berusaha saling menghargai dan memberikan kontribusinya. Kompleksitas dalam sebuah permasalahan berakibat pada timbulnya kondisi saling ketergantungan sehingga meningkatkan permintaan akan kolaborasi.

2.1.6. Teori Konflik

Secara sosiologis, konflik dipercaya memiliki dua fungsi, yakni fungsional dan tidak fungsional. Dalam pandangan struktural fungsional, konflik justru akan dapat menciptakan kreasi dan kemajuan masyarakat bahkan mampu mendewasakannya (Hale,2003), akan mampu mengintegrasikan masyarakat serta sebagai sumber perubahan (Surbakti, 1992). Terdapat berbagai tipologi persepsi anggota masyarakat tentang konflik (Yuliyanto, 2004). Pertama, konflik sebagai sesuatu yang ditabukan. Kedua, konflik sebagai sesuatu yang menakutkan. Ketiga, konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari. Keempat, konflik sebagai sesuatu yang harus dicegah. Berkaitan dengan konflik ini, peneliti akan lebih menekankan kepada persepsi konflik sebagai suatu hal yang menakutkan, dimana konflik ini akan timbul dengan adanya penyebab sehingga sebagai reaksi atas konflik yang terjadi maka akan dibutuhkan pengelolaan konflik.

Pertama, penyebab konflik. Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain - lain, sementara tidak dapat berbuat apa -apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat,2002:124)

Kedua, Pengelolaan Konflik. Dalam konteks demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai konflik politik, dimana konflik tidak lagi

dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini berlanjut pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi pengelolaan konflik (*management conflict*). Ini sebuah perbedaan sangat penting. Pertama, penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, pengelolaan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah tadi tentu masih menjadi perdebatan (*debatable*) hal ini menunjukkan bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk istilah-istilahnya.

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada konfrontasi dan kekerasan (Sisk dkk, 2002:96)


2.1.7. Teori Motivasi

Membaca pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan, tidak bisa lepas dari teori motivasi yang menjadi landasannya. Ada tujuh belas konsep dasar yang digunakan Maslow dalam memahami manusia secara menyeluruh di antaranya adalah: Pertama, manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. Kedua, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak bisa dilokasikan pada satu jenis kebutuhan tertentu. Ketiga, kajian tentang motivasi harus menjadi bagian dari studi tentang puncak tujuan manusia. Keempat, teori motivasi tidak dapat mengabaikan tentang kehidupan bawah sadar. Kelima, keinginan yang

mutlak dan fundamental manusia adalah tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. Keenam, keinginan yang muncul dan disadari, seringkali merupakan pencetus dari tujuan lain yang tersembunyi. Ketujuh, teori motivasi harus mengasumsikan bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir, dan masih ada beberapa konsep dasar lainnya.

Teori motivasi Maslow ini berguna untuk memberikan argumen yang kuat dalam penggunaan struktur kebutuhan sebagai penggerak motivasi manusia secara menyeluruh. Motivasi merupakan sebuah acuan atau alasan yang mendasari sebuah perilaku (Frederick,2010). Dalam menentukan respon dan intervensi yang tepat terhadap pelaku teror maka resiko harus mampu dipetakan dengan baik.

Salah satu cara utama dalam mencapai intervensi yang tepat adalah memahami *risk factors*. *Risk factors* yang paling mendasar dalam diri manusia adalah aspek psikologis. Aspek psikologis yang menjadi ukuran yaitu motivasi, berbagai aspek dalam kategori motivasi dapat dilihat pada diagram Mikra seperti pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1

Diagram Mikra

(Sumber : Sukabdi, 2018).

Terdapat enam aspek motivasi yang menjadi standar dalam menganalisis motivasi pelaku terorisme yaitu sebagai berikut:

- a. Motif ekonomi (*economic motives*). Motif dari terorisme yang dimiliki individu berhubungan atau berasosiasi dengan kebutuhan akan ekonomi dan kebutuhan biologis.
- b. Motif keadilan (*justice motives*). motif dari terorisme yang berasosiasi dengan kebutuhan untuk mencari keadilan.
- c. Motif situasional (*situational motives*). Motif dari terorisme berasosiasi atau berhubungan dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan.
- d. Motif sosial (*social motives*). Motif dari terorisme berasosiasi atau berhubungan dengan kebutuhan dukungan sosial, rasa memiliki (*sense of belonging*), dan identitas sosial.
- e. Motif superioritas (*superiority motives*). Motif dari terorisme berasosiasi atau berhubungan dengan kebutuhan akan kekuatan politik, termasuk menggapai posisi lebih tinggi dalam hierarki dalam organisasi teroris.
- f. Motif aktualisasi (*actualization motives*). Motif dari terorisme berasosiasi atau berhubungan dengan kebutuhan untuk memberikan dampak kepada orang lain.

2.1.8. Konsep Indoktrinasi

Konsep indoktrinasi merupakan suatu proses penyampaian ajaran dan keyakinan kepada orang lain untuk diinternalisasikan ke dalam pikiran orang tersebut secara mendalam. Indoktrinasi disini mengontrol segala sesuai yang masuk ke dalam system kepercayaan dan pikiran manusia, hal ini kemudian akan sangat menentukan cara pandang orang terhadap diri sendiri dan juga orang lain (Tan, dalam Takdir, 2020). Indoktrinasi dapat dipahami sebagai proses penting dalam segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tergabung dalam organisasi teroris, dengan memberikan ajaran, motivasi, misi hingga mengembangkan pola pikir dalam kegiatan teror. Sebagian besar, indoktrinasi dilakukan melalui isolasi terhadap lingkungan sekitar,

rekrutmen biasanya didorong untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar khususnya anggota keluarga dan teman terutama mereka yang menentang konsepsi jihad ala mereka seperti misi bunuh diri atau menentang pemerintahan yang sah (Kumar, 2014).

Dalam konsep indoktrinasi ini, seseorang yang di indoktrinasi memiliki perbedaan karakter dengan orang biasa yang tidak di indoktrinasi dalam konteks adanya kontrol terhadap suatu keyakinan. Biasanya orang yang di indoktrinasi oleh ajaran maupun ideologi tertentu akan merasa terasing terhadap lingkungannya akan tetapi terbuka terhadap ajaran yang dipercayainya. Penguasaan keyakinan terhadap seseorang tentang hubungan antara muslim dan non-muslim maupun sesama muslim akan tetapi berbeda pandangan dengannya akan sangat membatasi pandangan realitas serta intelektualnya sehingga beranggapan yang tidak sama dengannya merupakan musuh bersama (Tan, 2011).

Lebih lanjut, faktor indoktrinasi ikut berperan dalam terorisme bunuh diri dengan dua acara, yang pertama ialah sebuah proses pendidikan dimana seseorang diberi keyakinan tentang pentingnya latar belakang dan cara-cara yang diperlukan untuk pelaksanaan sebuah misi. Tipe indoktrinasi yang kedua adalah bujukan yang berorientasi pada pencapaian misi bagi orang yang dimaksudkan untuk melakukan bunuh diri. Ini biasanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang karismatik dalam politik, militer atau agama. Jenis indoktrinasi ini relatif singkat dan terjadi sesaat sebelum pelaksanaan misi bunuh diri (Sukendro, 2015).

2.1.9. Konsep Kontra Propaganda

Counter propaganda atau kontra propaganda ialah bentuk komunikasi yang terdiri dari metode yang diambil dan pesan yang disampaikan untuk menentang propaganda yang berupaya mempengaruhi tindakan atau perspektif di antara audiens yang

ditargetkan. Ini terkait erat dengan propaganda karena keduanya sering menggunakan metode yang sama untuk menyiarkan metode kepada audiens yang ditargetkan. Kontra propaganda berbeda dari propaganda karena bersifat defensif dan responsif terhadap propaganda yang diidentifikasi. Selain itu, kontra-propaganda terdiri dari beberapa elemen yang lebih jauh membedakannya dari propaganda dan memastikan efektivitasnya dalam menentang pesan-pesan propaganda (Herbert,2009).

Peneliti berpikir bahwa penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya propaganda telah menjadi alat bagi kelompok-kelompok terorisme untuk memengaruhi khlayak. Apalagi, propaganda dikerahkan oleh tterorisme dengan dukungan militansi yang tinggi. Hal tersebut kerap menjurus kepada tindakan cuci otak yang umumnya ditujukan kepada kaum muda karena dinilai memiliki bibit militan yang dapat dipancing dengan mudah. Karena propaganda yang dibawa terorisme bersifat menyesatkan, maka penting bagi masyarakat luas untuk mengetahui istilah kontra propaganda sebagai alat untuk melawannya. Kontra propaganda merupakan upaya untuk menangkal dan melawan potensi teror yang ekstrem dan biasa dipropagandakan terorisme melalui berbagai media.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sub bab ini, peneliti mencoba membandingkan antara beberapa tulisan yang telah di tulis sebelumnya oleh sumber lain dengan kajian yang diteliti oleh peneliti sendiri. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai sumber bahan acuan yang berhubungan dengan potensi konflik yan dakibatkan oleh terorisme untuk mengembangkan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian ini. Adapun penelitian tersebut sebagai penelitian terdahulu diantaranya :

- a. Erman Ragab (2017). *Returning Foreign Terrorists: What Type of Security Challenges Are They Posing?*. Mengembangkan kebijakan untuk melawan tantangan ini (retunis) memerlukan lembaga nasional yang tangguh yang mampu meramalkan perkembangan masa depan dari masing-masing tiga tantangan dan, pada saat yang sama, mekanisme koordinasi dan kerjasama yang kuat di daerah. Mesir dan Maroko, misalnya, berusaha untuk memperkuat ketahanan Chad dan negara Sahel lainnya dalam mendeteksi gerakan teroris asing. Juga, Turki tertarik untuk berbagi data pada teroris asing yang tercantum melintasi perbatasan dengan negara yang bersangkutan. Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan tersebut dengan Turki dalam rangka untuk membatasi aliran pengungsi ke Eropa, dan itu mendorong negara Eropa untuk meningkatkan berbagi informasi dengan negara Timur Tengah. Selain itu, RAN dan organisasi Eropa lainnya sedang mengembangkan alat yang disesuaikan untuk memperkuat ketahanan lembaga negara dan masyarakat sipil di Eropa untuk menahan dan mencegah ancaman yang ditimbulkan oleh pengungsi.
- b. Cameron Sumpter (2018). *Returning Indonesian Extremists: Unclear Intentions and Unprepared Responses*. Sejumlah warga negara Indonesia yang mendukung *Self-Style Islamic State* kini telah kembali ke rumah dari Timur Tengah. Beberapa mungkin telah menerima pelatihan militer atau bahkan melihat pertempuran, tapi sejauh ini mayoritas telah mereka yang gagal dalam upaya mereka untuk memasuki Suriah dan Irak dari Turki dan kemudian dideportasi. Sementara update baru-baru ini legislasi anti-terorisme menawarkan jalan yang potensial untuk menuntut para militan yang kembali dari luar negeri, banyak dari mereka yang datang ke rumah dengan keyakinan ekstremis akan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Sejak 2017, lebih dari 200 orang

Indonesia yang dipaksa kembali secara paksa telah dikirim kembali ke komunitasnya setelah periode rehabilitasi selama satu bulan dalam perawatan negara. Pendanaan tambahan, sumber daya manusia dan koordinasi yang efektif di antara pemangku kepentingan akan diperlukan untuk upaya reintegrasi tersebut untuk menghasilkan hasil yang positif.

- c. Sukawarsini Djelantik dan Taufan Herdansyah Akbar (2016). *Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia*. Proses demokratisasi di Kawasan Timur Tengah dan Afrika (MENA), atau yang dikenal sebagai Arab Spring, menyebabkan instabilitas di kawasan. Berdirinya negara Islam atau *the Islamic State OF Iraq and Syria* (ISIS/IS) pasca revolusi telah mengancam keamanan tidak saja negara-negara MENA, juga meluas ke kawasan lainnya. Di Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, ancaman terhadap keamanan berupa aksi-aksi terorisme, dan aksi-aksi lainnya yang melanggar hak asasi manusia seperti penculikan terhadap wartawan, pembunuhan, dan peledakan bom bunuh diri di kota-kota besar seperti Jakarta. Maka ancaman IS selain dari kehidupan politik dan kekuatan militer, juga mengancam bagi kemanusiaan, seperti terhadap kehidupan ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, kesejahteraan individu dan masyarakat. Salah satu contoh adalah aksi terorisme di Jakarta pada Januari 2016. Melalui pernyataan resmi, IS mengklaim sebagai pelaku dan bertanggungjawab atas peristiwa tersebut yang dilakukan oleh tentara kekhalifahan IS. Aksi lainnya adalah peledakan bom di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ancaman semakin besar mengingat berbagai upaya rekrutmen IS dilakukan memakai cara-cara konvensional maupun media sosial, seperti Youtube, twitter dan facebook. Konten propaganda IS melalui media sosial menekankan pada tindakan-tindakan kekerasan, berbagai bentuk penyiksaan, pemakaian tentara anak-

anak, dan pengkafiran terhadap nonanggota IS. Maka alasan itulah yang mendasari pemerintah Indonesia menyatakan IS sebagai organisasi terlarang yang perlu diawasi penyebarannya. Maka untuk melawan IS, pemerintah perlu bekerjasama secara intensif dengan pemangku kepentingan lainnya terkait penegakan hak hak asasi manusia. Kerjasama harus dilakukan selain antar lembaga di dalam negeri, juga dalam kerangka organisasi kawasan seperti ASEAN. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan: "Bagaimana IS merupakan ancaman bagi kemanusiaan di Indonesia?" Pertanyaan selanjutnya adalah: "bagaimana efektifitas kerjasama yang sudah dilakukan dalam mereduksi pengaruh IS?". Berdasarkan efektifitas koordinasi antar-lembaga pemerintah di Indonesia dan pada skala kawasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama masih belum efektif. Kegagalan program-program anti-terorisme pemerintah dalam membendung penyebaran ajaran-ajaran Islam garis keras disebabkan belum efektifnya koordinasi antar lembaga.

- d. I.K. Rai Setiabudh, dkk. (2017). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Berdasarkan hasil survey nasional tentang daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, ditemukan hasil bahwa potensi radikalisme di Bali tahun 2017 menunjukkan angka yang perlu diwaspadai yaitu 52, 5 pada rentang 0 sampai dengan 100. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat potensi radikalisme tersebut berada pada katagori 'potensi sedang'. Potensi radikal tertinggi dicerminkan oleh factor dominan dari potensi sikap radikal yang berada pada angka 31, 821 (potensi kuat) dan potensi pemahaman radikal pada angka 15, 972 (potensi sedang). Sikap radikal tidak selalu dan tidak mesti terimplementasi dengan aksi kekerasan. Suatu hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa radikalisme selalu berhubungan dengan berbagai pandangan yang mesti dibedakan

secara analitis karena proses-proses radikalisme itu diarahkan oleh berbagai mekanisme yang berbeda, mengikuti beberapa pola yang berbeda, dan mesti dipahami dalam konteks sosio-politik lokal. Melihat dampak yang luar biasa terhadap Negara dan masyarakat, maka sangatlah urgen untuk kita selalu waspada, yaitu terkait dengan suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seseorang warga Negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman. Jadi dituntut adanya suatu kepedulian terhadap kerawanan-kerawanan yang dapat mengancam Negara bangsa. Kewaspadaan nasional juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- e. Poltak Partogi Nainggolan (2018). Ancaman ISIS di Indonesia. Munculnya ISIS/IS dan ancaman yang diciptakannya telah melahirkan kewaspadaan tinggi di berbagai negara dan memaksa pemimpin mereka untuk meresponsnya dengan cepat dan efektif, sejak dari hulu hingga hilirnya. Termasuk upaya di bagian hulunya dalam hal ini adalah pekerjaan penyiapan legislasi, sehingga dapat memetakan permasalahan dan tingkat ancaman yang diberikan secara komprehensif dan tepat. Untuk itu, dibutuhkan sebuah penelitian yang mendalam, yang dapat memberikan gambaran yang utuh, dengan data atau informasi yang komprehensif mengenai sifat dan besarnya ancaman yang datang dari ISIS/IS ke negara Indonesia. Sebagai sebuah negara, Indonesia sangat terancam, karena kondisinya yang amat beragam dalam berbagai hal, dan letaknya yang strategis, sekaligus rawan, di persimpangan jalur pelayaran dunia. Indonesia menjadi sangat terancam, karena

pekerjaan rumahnya selama ini yang belum dapat diselesaikan, terkait pembangunan manusia dan karakter bangsa, serta pembangunan fisik dalam penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial di berbagai bidang. Dengan kondisinya sebagai negara yang sangat terbuka aksesnya untuk dimasuki warga berbagai bangsa dan pendatang dari berbagai penjuru dunia, negeri ini menjadi incaran yang menggiurkan para pengikut, pendukung, dan simpatisan ISIS/IS untuk dipengaruhi dan dijadikan bagian dari gerakan khilafah sejagat ISIS/IS di bawah pemimpin mereka di Suriah dan Irak, Abu Bakar al-Baghdadi. ISIS/IS merupakan gerakan sektarian global, yang antikeberagaman, dan dikelola di bawah kekuasaan yang monolitik dan represif. Mereka secara realistis tidak menghendaki sama sekali kehadiran sebuah negara bangsa dan modern, yang dipersatukan oleh gagasan nasionalisme dan cita-cita negara bangsa, serta yang mendasarkan diri pada ideologi modern lainnya. ISIS/IS tentu saja juga tidak menghendaki terbentuk dan bertahannya sebuah *imagined community* seperti Indonesia, yang sudah dicita-citakan dan diperjuangkan dengan segala pengorbanan oleh para pendiri dan mereka yang hendak mempertahankannya.

Tabel 2.1
Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erman Ragab (2017).	<i>Returning Foreign Terrorists: What Type of Security Challenges Are They Posing?</i>	Dalam penelitian tersebut, terdapat kesamaan pada fokus permasalahan dampak yang ditimbulkan karena kepulangan para FTF.	Ketidak cocokkan gagasan inovatif dari peneliti apabila diterapkan di Indonesia, karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki badan atau landasan hukum yang khusus dalam rangka koordinasi yang kuat dalam upaya pencegahan potensi konflik terhadap keamanan nasional.
2	Cameron Sumpter (2018)	<i>Returning Indonesian Extremists: Unclear Intentions and Unprepared Responses</i>	Melakukan analisis mendalam terhadap peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan mengenai regulasi kepulangan para FTF.	Dalam penelitian ini tidak dijelaskan dan dikaji lebih mendalam mengenai potensi konflik seperti apa yang akan ditimbulkan akibat kepulangan para FTF
3	Sukawarsini Djelantik dan Taufan	Terorisme Internasional dan	Mengkaji mengenai program-program anti-terorisme pemerintah	Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai para simpatisan ISIS yang sudah

	Herdansyah Akbar (2016).	Fenomena ISIS di Indonesia.	dalam membendung penyebaran ideologi islam garis keras yang berujung pada keikutsertaan masyarakat pada organisasi teroris.	berada di Indonesia dan tidak secara rinci membahas mengenai simpatisan ISIS asal Indonesia yang memaksa pulang ke Indonesia.
4	I.K. Rai Setiabudh, dkk. (2017).	Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Dalam tulisan ini, mengkaji permasalahan mengenai penyebab seseorang ikut serta dalam kegiatan terorisme.	Tidak menjelaskan mengenai FTF secara rinci
5	Poltak Partogi Nainggolan (2018).	Ancaman ISIS di Indonesia.	Menganalisa potensi konflik maupun konflik terbuka yang dilakukan simpatisan ISIS di Indonesia	Pada penelitian ini tidak menjelaskan mengenai kondisi simpatisan ISIS asal Indonesia yang sedang berada di Suriah dan Iraq.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam menghadapi para simpatisan ISIS asal Indonesia yang menginginkan dan berusaha pulang kembali ke Indonesia diharuskan melakukan lebih banyak upaya perlu dilakukan di tingkat nasional. Pertanyaan tentang bagaimana berurusan dengan returnis lelaki, perempuan, dan anak-anak yang kembali masih menjadi bahan perbincangan di tataran kepemimpinan strategis pemerintah. Pemerintah diharuskan mempunyai system penangkalan yang memadai untuk setiap simpatisan ISIS yang kembali, bisa itu dengan penangkapan atau diadili masih merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung di banyak negara. Juga, kesadaran di tingkat lokal tentang ancaman yang dapat ditimbulkan dengan simpatisan ISIS yang kembali tinggal di lingkungan tersebut perlu ditingkatkan dan perlu diwaspadai bersama.

Mengembangkan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan ancaman dari returnis ISIS ini membutuhkan suatu cara baik itu berupa kajian, landasan regulasi yang tepat, dan juga lembaga yang tangguh dan solid untuk mampu memperkirakan perkembangan masa depan dari masing-masing dari tiga tantangan dan ancaman. Pada saat yang sama, koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi suatu hal yang krusial patut diperhatikan dalam upaya pencegahan potensi konflik.

Maka dari itu agar potensi konflik akibat kepulangan simpatisan ISIS (returnis ISIS) ke tanah air dapat dicegah dan sinergitas antar kementerian / lembaga dapat lebih dimaksimalkan, peneliti memberikan sebuah saran yang menjadi jawaban melalui alur pemikiran dalam penelitian Tesis ini, alur pemikiran dapat diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

